



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENGUATAN BUDAYA DEMOKRASI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 2/HK.05-PKS/1404/2026

NOMOR : 722/Kk.04.05/HK.02.1/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-06-2026), bertempat di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I SYAMSUL

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, yang berkedudukan di Jl. KH. Dewantara Nomor 43 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II HARUN

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, yang berkedudukan di Jalan Keritang Nomor 12 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum serta Pemilihan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang membidangi urusan pendidikan agama dan keagamaan, serta memiliki jaringan kelembagaan (KUA, Madrasah, Pondok Pesantren) dan fungsional penghulu, Penyuluh Agama, Guru, yang strategis dalam pembinaan umat dan moderasi beragama.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 40/PR.07-NK/01/2023 / Nomor 9 Tahun 2023

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kemitraan strategis dan pedoman operasional bagi **PARA PIHAK** dalam mengintegrasikan serta menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan demi mewujudkan program sosialisasi, pendidikan politik/pemilih, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia secara berkala di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kesadaran sipil yang berkarakter, meningkatkan literasi demokrasi yang sehat di lingkungan lembaga keagamaan dan pendidikan, serta menangkal potensi polarisasi demi terwujudnya stabilitas kehidupan berbangsa yang inklusif di Kabupaten Indragiri Hilir.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Pendidikan Keagamaan: Pelaksanaan edukasi nilai-nilai demokrasi, hak konstitusional, dan kepemiluan bagi pemilih pemula di tingkat Madrasah Aliyah (MA), Pondok Pesantren, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Edukasi Publik Lewat Jaringan Keagamaan: Pemanfaatan forum mimbar agama, bimbingan masyarakat, serta forum-forum pembinaan umat yang difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan para Penyuluh Agama.
- c. Pengembangan Kompetensi SDM: Kolaborasi dalam program diklat, kursus kepemiluan, seminar, lokakarya, atau forum ilmiah guna meningkatkan kualitas dan wawasan aparatur serta mitra kerja **PARA PIHAK**.
- d. Gerakan Literasi Digital dan Penangkalan Hoaks SARA: Kampanye bersama secara konsisten untuk melawan disinformasi (*hoax*), politik uang, serta penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Pemanfaatan Fasilitas Kelembagaan: Pengoptimalan sarana, prasarana, ruang pertemuan, serta kanal media komunikasi/edukasi digital yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PRINSIP KERJA SAMA

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kemitraan Setara: Saling menghormati kedudukan, wewenang, tugas, fungsi, serta marwah kelembagaan masing-masing pihak.
- b. Kemandirian dan Netralitas: Bebas dari segala bentuk afiliasi politik praktis serta tetap menjaga independensi institusi.
- c. Keberlanjutan (*Sustainability*): Berorientasi pada dampak penguatan karakter bangsa jangka panjang, yang berjalan secara berkesinambungan baik di dalam maupun di luar masa tahapan kontestasi politik.
- d. Legalitas dan Akuntabilitas: Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan patuh pada ketentuan hukum serta regulasi yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tanggung Jawab PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan bahan literasi, regulasi kepemiluan, modul pendidikan pemilih, serta data visual/digital edukatif yang akurat untuk diseminasi publik.
- b. Memfasilitasi kehadiran narasumber, mentor, atau ahli kepemiluan dalam kegiatan bertema penguatan budaya demokrasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberikan dukungan teknis dan orientasi literasi kepemiluan bagi Penyuluh Agama, Guru Madrasah, atau perwakilan tokoh agama yang ditunjuk sebagai pelopor literasi demokrasi.

(2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

- a. Memfasilitasi dan memberikan akses bagi pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan satuan kerja Kantor Kementerian Agama, Madrasah, KUA, serta lembaga keagamaan binaan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Mendorong para Penyuluh Agama (ASN maupun Non-ASN) untuk menyisipkan pesan-pesan edukasi tentang pentingnya hak sipil, perdamaian, kebangsaan, dan penangkal politik transaksional dalam pembinaan rutin di masyarakat.
- c. Membantu mendiseminasikan informasi resmi kepemiluan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** guna mengantisipasi dan menangkal maraknya penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), serta politik uang.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan jangka waktunya tidak melebihi masa berlaku Nota Kesepahaman induk antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum jangka waktunya selesai berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum rencana tersebut dilaksanakan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara mandiri (*sharing program*) atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung (*liaison officer*) sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Rini Ambarwati S
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Telepon : 0852-7860-5432
Email : kpukab.indragirihilir@gmail.com
Alamat : Jl. KH. Dewantara No.43 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

b. PIHAK KEDUA

Nama : H. Indra Sabarianto, S. Pd.I.,M.A
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir
Telepon : 0811767145
Email : indrasabarianto73@gmail.com
Alamat : Jalan Keritang No. 12 Tembilahan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perubahan terhadap pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sebelum perubahan tersebut efektif berlaku, tanpa perlu mengubah Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk ketentuan tambahan (*Adendum*) yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup (Rp10.000,-) serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan resmi **PARA PIHAK**, di mana 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK SATU,



PIHAK KEDUA,

